



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI DALAM PEMBUATAN SASARAN KERJA PEGAWAI, CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai dalam rangka pembuatan Sasaran Kerja Pegawai, Capaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil diatur pada Bab IV Bagian Kedua tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Peraturan Bupati Jembrana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai dalam pembuatan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu ditinjau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai dalam Pembuatan Sasaran Kerja Pegawai, Capaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Jembrana (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEJABAT PENILAI DAN ATASAN PEJABAT PENILAI DALAM PEMBUATAN SASARAN KERJA PEGAWAI, CAPAIAN SASARAN KERJA PEGAWAI DAN PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA.

Pasal 1

- (1) Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang berada dalam lingkungannya.
- (2) Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tiap-tiap akhir tahun dan atau paling lambat diakhir bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dilakukan sesuai dengan Peratauran Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

- (1) Atasan Pejabat Penilai memeriksa dengan seksama Sasaran Kerja Pegawai, Capaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang disampaikan kepadanya.
- (2) Apabila terdapat alasan-alasan yang cukup, Atasan Pejabat Penilai dapat mengadakan perubahan nilai yang tercantum dalam Sasaran Kerja Pegawai, Capaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sasaran Kerja Pegawai, Capaian Sasaran Kerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai baru berlaku setelah ada pengesahan dari Atasan Pejabat Penilai.

Pasal 3

Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pejabat Penilai wajib membuat dan memelihara catatan mengenai hal-hal yang menonjol atas pelaksanaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang dinilai sebagai bahan penilaian.

Pasal 5

Dalam rangka pengumpulan bahan penilaian atas Penilaian Prestasi Kerja Pegawai yang menduduki jabatan eselon II Baperjakat membantu Sekretaris Daerah dalam pembuatan dan pemeliharaan catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 6

Apabila Pejabat Penilai dan Atasan Pejabat Penilai kosong maka penilaiannya adalah atasan pejabat yang lebih tinggi secara hirarki.

Pasal 7...

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Jembrana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pejabat Penilai dan Atasan Penilai dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2010 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 16 Pebruari 2015
BUPATI JEMBRANA,

ttd

I PUTU ARTHA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 16 Pebruari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

ttd

GEDE GUNADNYA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2015 NOMOR 666